

Implementasi *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Fauzi Sahar Ramadhan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : fauzisahar72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normatif (*legal Research*) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* telah dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan, tetapi tidak mengurangi pelaksanaan demi kepentingan anak berhadapan hukum.

Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum; Restorative Justice

PENDAHULUAN

Narkotika Anak ialah masa depan bagi bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk tumbuh, kembang dan kelangsungan hidupnya serta dilindunginya dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan, hak sipil dan kebebasan, anak berhak mendapatkannya.

Pengaruh kedudukan anak di hadapan hukum dalam pandangan hak dan kewajiban bagi seorang anak memiliki perbedaan karakter dengan orang dewasa yang dilihat dari pengertian dan definisinya. Harkat dan martabat dimiliki anak diberikan oleh Tuhan sebagai manusia seutuhnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang 11/2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam proses peradilan.

Masa-masa dalam perkembangan anak merupakan suatu masa keemasan sekaligus masa paling penting dimana pada periode perkembangan anak ini mencapai perkembangan secara optimal pada puncaknya. Definisi pertumbuhan adalah ukuran dan struktur tubuh anak mengalami pertambahan ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular. Sedangkan perkembangan anak itu ada pada kematangan fungsi individu yang digambarkan dengan adanya kenaikan. Dua hal yaitu tumbuh dan kembang anak harus mendapatkan perhatian yang baik karena ukuran status kesehatan anak sebagai indikator penting, dan pada kualitas hidup anak nantinya akan berpengaruh juga.

Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dimana Indonesia termasuk dalam pihak tersebut untuk mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus dalam kewajiban itu. Melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, oleh Negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.¹

Dalam upaya perlindungan hukum dilakukan perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak maka perlindungan terhadap anak ini dilakukan. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam melakukan perlindungan terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Dalam perlindungan ini juga mencakup terhadap anak korban dan anak saksi.

Dalam Undang-Undang SPPA dijelaskan bahwa restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anantara pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang bersama-sama untuk mencari keadilan bukan untuk pembalasan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam tindak pidana anak pada penerapan proses diversi dan konsep *restorative justice* secara yuridis dan formil di dalam Undang-Undang SPPA, namun pada Pasal 108 muncul suatu permasalahan secara formil disebutkan: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan" yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan

¹ United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 9 Maret 2020).

bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat bagi anak yang akan menimbulkan suatu permasalahan kembali jika faktor-faktor pendukung tidak memadai.

Dilihat dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merasa penting untuk mengkaji tentang implementasi *restorative justice* terhadap ABH berdasarkan Undang-Undang SPPA.

PEMBAHASAN

Anak sebagai penerus generasi bangsa harus tumbuh dan berkembang dengan tunjang sarana dan prasarana yang cukup oleh keluarganya, sehingga tumbuh kembang, fisik serta mental anak tersebut terlindungi dari berbagai gangguan mental dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat terjadi dan muncul dimanapun, namun kenakalan anak itu merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Kenakalan anak memilik fase-fase tersendiri dengan tingkatan batas kewajaran anak melakukan kesalahan. Salah satu kenakalan anak yang tidak dapat ditoleransi adalah terlibat tindak pidana.

Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.²

Di tengah-tengah terjadinya perkembangan positif tentang keadilan restoratif di berbagai Negara, Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan tahun 2000 membahas keadilan restoratif dalam Sidang Plenonya dan mengembangkan Rancangan Proposal untuk membentuk "*UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*" yang akan berlaku di segala tingkatan proses peradilan pidana dan menegaskan hakekat kesukarelaan dalam keikutsertaan dalam keadilan restoratif proses, serta merekomendasikan standard dan pedoman untuk penerapannya. Proposal ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 2002 yang

² Muladi. (2013). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tanggal 26 Agustus 2013, hal.1.

kemudian disusul oleh Dewan Eropa dan Uni Eropa yang lebih menekankan pada prosedur mediasi dalam keadilan restoratif.

Dalam kerangka ini harus dimaknai bahwa, keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Keadilan restoratif berharap dalam keretakan antara hubungan pelaku, korban dan masyarakat memberikan perubahan yang baik dan kembalinya hubungan yang harmonis setelah terjadinya suatu tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat "*victim-centered*", terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian.³ Hal ini melalui sistem adversial (permusuhan) bagi pemenang ataupun yang mengalami kekalahan dapat menjauhi dan menggantikan keputusan. Secara keseluruhan baik itu masyarakat, keluarga, korban dan pelaku diberikan fasilitas oleh keadilan restoratif untuk berdialog secara bersama atau pihak yang dipengaruhi akibat kejahatan.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang SPPA, ABH telah mempunyai undang-undang yang melindungi dengan jelas dan transparan keseluruhan proses penyelesaian perkara dari mulai tahap penyelidikan sampai tahap penuntutan dan tahap pembimbingan di Balai Pemasyarakatan setelah selesainya masa pidana.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Persoalan penanggulangan kejahatan anak menuntut untuk diterapkannya konsep Diversi dan *Restorative Justice*.

Restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak.⁴ Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk *Restorative Justice* dalam SPPA.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Peradilan berbasis Musyawarah atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban,

³ Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 81

⁴ Mulyadi, Lilik. (2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni. Hal. 219

keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dengan keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan berbasis musyawarah atau Restorative Justice merupakan upaya penyelesaian suatu perkara anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan keadilan dan bukan suatu pembalasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup banyak. Pelaksanaan *Restorative Justice* khususnya di Indonesia memiliki kelebihan maupun kekurangan sejak tahap penyidikan sampai tahap penuntutan. *Restorative Justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan prinsip utama dari *Restorative Justice* yaitu mempunyai dasar kesamaan dengan mengindarkan pelaku yang khususnya masih di bawah umur yang melakukan tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk bertanggung jawab dengan menjalankan sanksi alternatifnya tanpa pidana penjara.⁵

Pada dasarnya kasus-kasus yang melibatkan anak tidak semua dapat dilaksanakan *Restorative Justice*, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum melakukan kejahatan dengan beraneka ragam tindak pidana.

ABH (anak berhadapan Hukum) pada umumnya melakukan tindak pidana seperti Pencurian, Pembunuhan, Narkoba, Penganiyaan hingga Senjata Tajam. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice dapat dilaksanakan dengan ancaman maksimum 7 (tujuh tahun), Pencurian dengan pemberatan mendominasi Anak Berhadapan Hukum di Indonesia. Pencurian yang anak lakukan banyak dipengaruhi berbagai faktor seperti; pengaruh dari Pertumbuhan dan perkembangan anak, pengaruh latar belakang keadaan sosial, ekonomi anak, pengaruh Pendidikan anak, pengaruh teman sepermainan.

Pada awal dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, banyak penegak hukum dan berbagai pihak yang terkait kurang memahami betul tujuan, makna undang-undang serta pelaksanaannya terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan beberapa ada yang masih berpedoman dengan undang-undang yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu Penerapan maupun

⁵ Kuat Puji Prayitno. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 96

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah berkembang dengan pesat.

Mendasarkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012, Indonesia meratifikasi sejumlah instrumen Internasional yang berkaitan dengan usaha pembaruan sistem peradilan pidana anak sehingga, Ketentuan Anak Bermasalah dengan Hukum yang melalui proses peradilan pidana juga diatur dalam Rule 7 yang termasuk Konvensi Hak Anak (*Beijing Rules*) tersebut merupakan hal-hal yang bersifat umum, bahkan telah diakui secara internasional sebagai masalah yang sangat esensial dalam proses peradilan yang adil.

Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu:⁶

1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas.
2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis.
3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Secara umum model-model tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Zulfa, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang dikenal, sebagai berikut:⁷

(1) *Victim offender* mediation adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan c) keinginan korban untuk mendengarkan pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya.

(2) Adapun *conferencing* adalah bentuk penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa Negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak Negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Dalam bentuk *conferencing* ini penyelesaian perkara

⁶ B.E. Morrison. 2001. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge University Press. Hal. 100

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, Hlm. 88-92.

bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conference* (FCG) menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan perkara yang dilakukan anak. Dalam model ini penyelesaian akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas perbuatannya terhadap korban.

(3) *Circles* adalah bentuk penerapan *Restorative Justice* yang diadopsi dari praktek di Kanada, di mana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya, dalam model ini, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, *Circles* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.

Anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan diatas 7 (tujuh) tahun seimbang bahkan anak ada yang terlibat tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Hal ini membuat miris karena anak membawa senjata tajam dengan alasan untuk keamanan.

Sebagai contoh di masyarakat tertentu masih membudayakan membawa senjata tajam jika berpergian dengan alasan untuk menjaga keamanan. Hal tersebut melanggar tindak pidana atas kepemilikan senjata tajam dan budaya ini berpengaruh terhadap anak-anak di bawah umur.

Kepemilikan senjata tajam bagi anak tidak dapat di proses *restorative justice* tetapi proses peradilan biasa yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku anak kejahatan belum bisa dikatakan mencapai dari tujuan kebijakan penal karena anak masa depannya panjang dan jika sanksi tersebut diterapkan kepada pelaku anak apakah sudah memberikan efek jera kepada anak pelaku dan memperbaiki si anak pelaku atau hanya sebagai penerapan pembelajaran ilmu kejahatan di dalam lembaga pasyarakatan yang dimana berkumpulnya para penjahat yang lebih tua dan saling mendominasi. Dan tidak diketahui setelah bebas dari lembaga pasyarakatan belum tentu pelaku anak akan berhenti dan tobat melakukan aksi kejahatan dan tidak akan mengulangi tindak kriminal.

Disamping keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*Juvenile Justice Professional*). Perannya antara lain : memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan hakekat kerugian yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan tempat-

tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban dll.⁸

Dalam rangka memberi perhatian terhadap kepentingan korban dan masyarakat, terhadap mereka yang belum bisa diproses melalui sistem peradilan pidana anak karena usia pelaku belum 12 tahun, pendekatan *restorative justice* tepat untuk digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.¹³⁸ Berbeda dengan sebelumnya terhadap anak dalam kategori tersebut dilakukan dengan *Outside of the system as an alternative to formal response*. Meskipun anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan menurut program sistem peradilan pidana (karena belum berusia 12 tahun), akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan dampak perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan masyarakat melalui program restoratif.

PENUTUP

Proses *restorative justice* di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan menjadi dasar dalam setiap tahapan dalam proses seorang anak pelaku yang terlibat tindak pidana. Pelaksanaan konsep *restorative justice* lebih ditingkatkan lagi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan anak diharapkan dapat diselesaikan di luar jalur peradilan.

Daftar Bacaan

B.E. Morrison. 2001. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*. Cambridge University Press.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung.
Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Kuat Puji Prayitno. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁸ Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Muladi. (2013). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Makalah Disampaikan Dalam FGD -BPHN Tanggal 26 Agustus 2013.

Mulyadi, Lilik. (2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni.

United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 9 Maret 2020)